



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 17 TAHUN
2017 TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam pemberian upah dan izin tidak masuk kerja bagi pegawai kontrak BLUD Puskesmas, maka perlu adanya ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh Puskesmas, serta meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 150 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara NO 11 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d diubah dan huruf e dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pegawai kontrak BLUD Puskesmas berhak :
 - a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas;
 - b. memperoleh izin/cuti; dan
 - c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hak izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :
 - a. izin menikah paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. cuti melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. izin sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau

d. izin punya kerja atau keluarga meninggal dunia paling lama 2 (dua) hari kerja.

e. dihapus.

(2a) Apabila izin melebihi sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka dikenakan sanksi pengurangan 3% (tiga persen) dari besaran pendapatan lain diluar upah bulanan.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap pegawai kontrak berhak mendapatkan upah kerja yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya dengan besaran yang berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Jepara.


(2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan insentif dan/atau honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Puskesmas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH